



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**KOTA MADIUN TAHUN 2022**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dan Badan Anggaran DPRD Kota Madiun untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022.**

**Pasal 1**

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022 yang dilaksanakan bersama *stakeholders*.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 1 Juli 2021

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 1 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 33/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting yang perlu dipenuhi dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan juga merupakan tahap awal dan penting dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) untuk 20 tahun, rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) atau tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022 disusun melalui lima tahapan utama sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam dokumen RKPD ini memuat dan mengintegrasikan pula program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Madiun dalam rangka mendukung program prioritas Kota Madiun.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022 yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022. Dengan ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2022 ini diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan, dan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001